



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 256/VI.06/HK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi masyarakat, peneliti dan para pelajar (SMP, SMA/SMK/MA) untuk mendukung pengolah in hasil-hasil produksi unggulan daerah serta sebagai wadah mengembangkan kreativitas dan inovasi, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung menyelenggarakan Lomba Anugerahan Inovasi Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu ditunjuk Juri Lomba Anugerahan Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.

- : Menunjuk Juri Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- : Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyeleksi naskah peserta lomba;
 - b. melakukan *site visite* peserta lomba;
 - c. menyeleksi presentasi peserta lomba; dan
 - d. menentukan pemenang lomba.
- : Juri Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- : Dalam melaksanakan tugasnya Juri Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penguatan IPTEK dan Lomba Anugerah Inovasi Daerah dengan Kode Rekening 4.06.4.05.03.15.02.5.2.2.29.01.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-5-2019

GUBERNUR LAMPUNG.

TTD

M. RIBHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Juri yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 356/IV.06/LHK/2019
TANGGAL : 16-5 2019

**SUSUNAN PERSONALIA JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

- I. Ketua : Ir. Syaiful Hikam, M.Sc., Ph.D.
 (Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung/Universitas Lampung).
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
 - 2. Dr. Helmi Fitriawan, ST.,M.Sc
 (Fakultas Teknik Universitas Lampung).
 - 3. Drizal Fryantoni, M.Eng.Sc
 (Balai Penelitian Teknologi Mineral Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lampung).
 - 4. Dr. Ir. Erwanto, MS
 (Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Al-Madani Lampung/Universitas Lampung).
 - 5. Riza Muhida, Ph.D
 (Universitas Bandar Lampung).
 - 6. Ir. Bambang Tri Wiyono, M.Si
 (Balai Besar Teknologi Pati B2TP Lampung).
 - 7. Ir. Indriati Agustina Gultom, M.M
 (Direktur Pusat Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Bandar Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG.

TTD

M. RIDHO FICARDO